

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK

NOMOR: KEP- 14 /M.5.43/Cum/06/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Tahun 2024

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;





- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK TAHUN 2024

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Tahun 2024.

KEDUA

- : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
 - 1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asessment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Tanjung Perak;
 - 2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Tanjung Perak disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ;

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.





KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Surabaya Pada Tanggal : 25 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG



RICKY SETIAWAN ANAS, SH., MH.
JAKSA MADYA NIP. 19811006 200603 1 001

Tembusan:

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- 5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
- 6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Jawa Timur
- 7. Arsip





LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak

Nomor :KEP-14/M.5.43/Cum/06/2024

Tanggal :25 Juni 2024

| NO 1 | Nama, Pangkat, NIP | JABATAN | Kedudukan dalam Tim |
|------|--|---|------------------------|
| 1. | 2 RICKY SETIAWAN ANAS.,S.H.,M.H Jaksa Madya Nip. 19811006 200603 1 001 | 3 Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak | 4 Ketua Tim |
| 2. | CYRILUS IWAN SANTOSA R.,S.H. Jaksa Muda Nip. 198202152008121001 | Kepala Sub Bagian Pembinaan | Sekretaris |
| 3. | I MADE AGUS MAHENDRA ISWARA, S.H.,M.H Jaksa Muda Nip. 19890214 201502 1 003 | Kepala Seksi Intelijen | Anggota |
| 4. | HASUDUNGAN PARLINDUNGAN SIDAURUK, S.H.,M.H Jaksa Muda Nip. 19871219 200912 1 001 | Kepala Seksi Tindak Pidana Umum | Anggota |
| 5. | ANANTO TRI SUDIBYO, S.H.,M.H. Jaksa Muda NIP. 19830823 200712 1 001 | Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus | Anggota |
| 6. | DIDIK YUDHA ARIBUSONO, S.H.,M.H Jaksa Muda NIP. 19840619 200912 1 001 | Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara | Anggota |
| 7. | Dr. MOCHAMMAD PRIANDHIKA ABADI NOER, S.H.,M.H. Jaksa Muda Nip. 198605022010121001 | Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan | Anggota |
| 8. | PURWONO HARYO SASONGKO, S.H. Madya Wira Nip. 19740302 200604 1 002 | Kepala Urusan Kepegawaian, Tata Usaha, Keuangan dan PNBP | Anggota |
| 9. | PUTRI OKA WULANSARI, S.H. Madya Wira 19860612 200604 2 001 | Kepala Urusan Daskrimti, perpustakaan dan perlengkapan | Anggota |

Dikeluarkan di : Surabaya Pada Tanggal : 25 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG



RICKY SETIAWAN ANAS, SH., MH.





JAKSA MADYA NIP. 19811006 200603 1 001



